



News Title : Bappebtu Sahkan Izin Tokocrypto Jadi Pedagang Fisik Aset Kripto	
Media Name : inversi.id	Journalist : birdieni
Publish Date : 11 September 2024	Tonality : Positive
News Page :	News Value : 1,500,000
Resources : Kasan (Kepala Bappebtu), Tirta Karma Senjaya (Kepala Biro Pembinaan dan Pengembangan Perdagangan Berjangka komoditi)	Ads Value : 500,000
Section/Rubrication : News	Topic : Pedagang Fisik Aset Kripto

Bappebtu Sahkan Izin Tokocrypto Jadi Pedagang Fisik Aset Kripto

By birdieni | Published 11/09/2024

3 Min Read



Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebtu) mengesahkan izin bagi PT Aset Digital Berkah (Tokocrypto) sebagai Pedagang Fisik Aset Kripto (PFAK). (Dok Tokocrypto)

INVERSI.ID— Bappebtu (**Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi**) mengesahkan izin bagi PT Aset Digital Berkah (Tokocrypto) sebagai Pedagang Fisik Aset Kripto (PFAK).

Hal ini untuk memberikan jaminan keamanan bertransaksi aset kripto bagi masyarakat. Sebelumnya Tokocrypto merupakan Calon Pedagang Fisik Aset Kripto (CPFAK).

Perubahan status Tokocrypto menjadi Pedagang Fisik Aset Kripto (PFAK) dituangkan dalam Surat Keputusan Kepala Bappebtu Nomor 03/BAPPEBTI/PFAK/09/2024 tanggal 5 September 2024.



Tokocrypto Sah Menjadi Bagian Ekosistem Aset Kripto di Indonesia

"Bappebtu berkomitmen memberikan jaminan keamanan bertransaksi aset kripto bagi masyarakat. Hal ini termasuk memproses perizinan Tokocrypto yang kini telah sah menjadi PFAK dan menjadi bagian dari ekosistem aset kripto di Indonesia," ujar Kepala Bappebtu, Kasan dikutip dari ANTARA, Rabu (11/9).

Baca juga: **Ucapkan Selamat Tinggal pada LCD, Apple Sebut Semua iPhone Bakal Pakai OLED**

Kasan menyampaikan Tokocrypto menyusul PT Pintu Kemana Saja (PINTU) dan PT Burni Santosa Cemerlang (Pluang) yang sudah lebih dulu menjadi PFAK.

Pedoman penyelenggaraan perdagangan pasar fisik aset kripto di Indonesia diatur berdasarkan Peraturan Bappebtu (Perba) Nomor 8 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah menjadi Perba Nomor 8 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Perba Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyelenggaraan Perdagangan Pasar Fisik Aset Kripto (Crypto Asset) di Bursa Berjangka.

Regulasi Beri Kepastian dan Perlindungan Hukum Bagi Masyarakat

Regulasi ini bertujuan memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi masyarakat dalam bertransaksi aset kripto, termasuk mendorong terbentuknya kelembagaan dalam penyelenggaraan pasar fisik aset kripto yang terpercaya dan andal.

Contents

- [1 Regulasi Beri Kepastian dan Perlindungan Hukum Bagi Masyarakat](#)
- [2 Kebijakan Pemerintah untuk Penguatan Perdagangan Aset Kripto di Indonesia](#)

Baca juga: [Mengenal Apple Intelligence, AI Baru yang Meluncur Bareng iPhone 16](#)

Menurut Kasa, proses CPFAK menjadi PFAK merupakan wujud komitmen Bappebti dan ekosistem aset kripto untuk mematuhi ketentuan dan standar yang berlaku. Untuk dapat memperoleh persetujuan sebagai PFAK, beberapa persyaratan harus dipenuhi.

Sementara itu, Kepala Biro Pembinaan dan Pengembangan Perdagangan Berjangka komoditi, Tirta Karma Senjaya mengatakan terdapat 35 CPFAK yang terdaftar di Bappebti dan tiga di antaranya telah menjadi PFAK.

Pemerintah berharap CPFAK lainnya dapat segera menyelesaikan proses menjadi PFAK berdasarkan ketentuan yang berlaku.



CPFAK yang telah terdaftar di Bappebti wajib mengajukan permohonan persetujuan sebagai PFAK kepada Bappebti. (Dok Freepik)

Kebijakan Pemerintah untuk Penguatan Perdagangan Aset Kripto di Indonesia

Tirta mengingatkan, bagi CPFAK yang telah terdaftar di Bappebti wajib mengajukan permohonan persetujuan sebagai PFAK kepada Bappebti paling lambat satu bulan sejak Bursa Berjangka dan Lembaga Kliring Berjangka mendapatkan persetujuan dari Kepala Bappebti.

CPFAK wajib memenuhi persyaratan dan mendapat persetujuan sebagai PFAK paling lambat 16 Oktober 2024.

"Kebijakan yang diambil ini adalah rangkaian upaya pemerintah dalam penguatan perdagangan aset kripto di Indonesia. Potensi industri kripto yang besar dan semakin banyaknya jumlah pelanggan yang terdaftar, tentu harus didukung dengan penguatan ekosistem," kata Tirta.